



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1044/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM *TASK FORCE AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan audit mutu internal di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Tim *Task Force Audit Mutu Internal* Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim *Task Force Audit Mutu Internal* Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM *TASK FORCE* AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Tim *Task Force* Audit Mutu Internal Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim *Task Force* Audit Mutu Internal Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang bertugas:
- a. melakukan seleksi auditor;
 - b. melakukan plotting auditor; dan
 - c. mempersiapkan dokumen audit.
- KETIGA : Tim *Task Force* Audit Mutu Internal Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang bekerja mulai tanggal 01 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim *Task Force* Audit Mutu Internal Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

MENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTURA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1044/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM TASK FORCE AUDIT MUTU
INTERNAL TAHUN 2025 UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM TASK FORCE AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat - Gol/ru	Unit
1.	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom. NIP 197807042005011002	Penata Tk. I - III/d	KPM
2.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	DSIH
3.	Heri Ardiyanto, S.Kom. NIP 1986032720230112001	-	KPM
4.	Erianto Hendro Setiawan, S.Sos. NIP 1986071120240112001	-	KPM
5.	Joko Purwanto NIP 1987102420230112001	-	KPM
6.	Yekti Winasis Putriaji, A.Md. NIP 1985031120230122001	-	KPM
7.	Santi Andrianawati, A.Md. NIP 1985101220230122001	-	KPM

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

